KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 188/ 13 /K/411.502/2023

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN REJOSO TAHUN 2018 - 2023
BUPATI NGANJUK

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2019, perlu disusun Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu di lingkungan Kecamatan Rejoso yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahnun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016,

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pendoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2013 tentang Recana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2019 (Lembaran Derah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013, Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Derah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016, Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2019;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 5)
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KECAMATAN REJOSO TAHUN 2018 – 2023

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Kecamatan Rejoso sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu sebagimana dimaksud Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan atas pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis

KETIGA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan atau tingkat pencapaian atas kinerja individu dari sasaran yang harus dicapai dan/atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, yang terdiri dari:

1. Indikator Kinerja Camat
2. Indikator Kinerja Sekretariat
3. Indikator Kinerja Pengadminitrasian Umum;
4. Indikator Kinerja Pengadministrasian Keuangan (Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan);
5. Indikator Kinerja Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
6. Indikator Kinerja Kepala Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum;
7. Indikator Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu dimanfaatkan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, dokumen perjanjian kinerja, dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 6 Februari 2023

a.n BUPATI NGANJUK
Camat Rejoso

PEMERINTAH KABUPATEN KEC. REJOSO NGANJUK

JOHANSYAH SETIAWAN, SE
Pembina TK.I
NIP. 19680417 199312 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KECAMATAN REJOSO 2018 – 2023

I. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN REJOSO

OPD	:	Kecamatan Rejoso
Tujuan	:	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan publik.
Sasaran	:	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat 2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan. 3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik.
Tugas	:	1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan 2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
Fungsi	:	a. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; b. pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan; c. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat; e. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan; f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; g. pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada; h. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan i. pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

NO	SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan Kecamatan diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat meliputi : 1. Persyaratan 2. Prosedur 3. Waktu Pelayanan 4. Biaya / Tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksanan 8. Maklumat pelayanan 9. Penanganan pengaduan, saran dan masuk Hasil Survei berdasarkan skor dikategorikan sebagai berikut 1. Skor 0 – 40, Kategori Kurang Baik 2. Skor 41-60, Kategori Cukup Baik 3. Skor 61-80, Kategori Baik 4. Skor 81-100, Kategori Sangat Baik	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan.	Nilai Sakip Kecamatan	Hasil Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Hasil Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah yang menyusun dokumen perencanaan (RPJM Desa dan RKP Desa), dokumen penganggaran (APB Desa dan perubahan APB Desa), dokumen pelaporan dan pertanggung jawaban (LPPDes,LKPPDes,IPPDes, dan pertanggung jawaban APB Desa) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rumus : Jumlah Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik : Jumlah seluruh Desa X 10	Laporan pelaksanaan tugas fasilitasi dan koordinasi

a.n BUPATI NGANJUK
Camat Rejoso

PEMERINTAH KABUPATEN KEC. REJOSO NGANJUK

JOHANSYAH SETIAWAN, SE
Pembina TK.I
NIP. 19680417 199312 1 004